



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi kesehatan, diri sendiri, keluarga, lingkungan sosial, serta kehidupan moral sehingga berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban dari dampak negatif minuman beralkohol perlu adanya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian, pengawasan dan peredaran minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/IV/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
4. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pohuwato.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alcohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

8. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importer Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) produk asal impor dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
9. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, subdistributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung, adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di hotel, restoran, dan bar.
14. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan memabukkan.
15. Hotel, Restoran dan Bar adalah tempat usaha pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.
16. *Minimarket, supermarket, hypermarket* dan pusat perkulakan adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Toko Modern.

17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol di hotel, restoran, dan bar untuk pengecer dan penjual langsung.
18. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A.
19. Surat Keterangan Penjual Langsung Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A.
20. Label Edar/Hologram adalah tanda pengendali dalam bentuk stiker ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang akan dijual kepada konsumen.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan :

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. keberlanjutan; dan
- d. keterpaduan.

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan :

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
- c. menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh konsumsi Minuman Beralkohol.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah daerah berwenangan :

- a. menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual langsung;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;
- c. melakukan pengendalian terhadap penjualan Minuman Beralkohol; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di daerah.

BAB IV PENGGOLONGAN

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman Beralkohol dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Minuman Beralkohol produksi pabrik.
- (3) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% sampai dengan 5%;
 - b. golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan
 - c. golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%.
- (4) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (5) Ketentuan mengenai jenis Minuman Beralkohol berdasarkan klasifikasi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang perorangan dilarang untuk mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol.
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan dengan cara :

- a. penjualan langsung; dan/atau
- b. penjualan eceran.

Pasal 8

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, hanya dapat dijual di :
 - a. hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5;
 - b. restoran bintang 2 dan bintang 3; dan
 - c. bar termasuk pub dan klab malam.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, hanya dapat dijual oleh Pengecer di *supermarket* atau *hypermarket*

Pasal 9

Penjualan Minuman Beralkohol dan pengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Indonesia yang berlaku kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 10

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol dengan menyediakan tempat khusus atau tersendiri dan tidak dicampur bersama dengan produk lainnya.

- (2) Pengecer wajib menyediakan kasir tersendiri untuk konsumen Minuman Beralkohol.
- (3) Pengecer wajib melarang konsumen Minuman Beralkohol yang meminum langsung di lokasi penjualan.
- (4) Pengecer Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00 WITA.

Pasal 11

- (1) Pada setiap kemasan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah Kabupaten Pohuwato wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mengimpor;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;

BAB VI KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memproduksi, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan di Kabupaten Pohuwato;
 - b. meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan di tempat umum;

- c. menyimpan, memasok, mengedarkan, dan/atau menjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan tanpa memiliki izin;
 - d. mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
- a. tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perkantoran dan permukiman;
 - b. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SIUP-MB untuk penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (3) Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol golongan A secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b , wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan SKP-A dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Permohonan SIUP-MB Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseroan, atau persekutuan.

- (2) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penerbitan SKP-A dan SKPL-A berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) SIUP-MB dilarang dipindahtanggankan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 30 September;
dan
 - d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Desember.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pejabat penerbit izin dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan penjualan Minuman Beralkohol kepada Penjual Langsung.

BAB IX
PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 17

- (1) Penjual langsung wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B maupun golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang; dan
 - f. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
 - a. perizinan terhadap importir minuman beralkohol, produsen, distributor, sub distributor, dan/atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C; dan
 - b. tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri dari unsur-unsur terdiri atas :
 - a. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pariwisata;
 - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban; dan
 - e. unsur terkait lainnya.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan dan perindustrian.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tim terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian, kejaksaan dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan.
- (4) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi terkait peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama tim terpadu secara mandiri dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (5) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikoordinasikan oleh Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengawasan Minuman Beralkohol baik dilakukan orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan dan atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini aparat pemerintah ditingkat kecamatan, kelurahan, kepala dusun/kepala lingkungan dapat berperan aktif untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian di wilayahnya masing-masing untuk melaporkan kepada tim terpadu.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, 12 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau SIUP-MB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain/dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Atas Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Mei 2019


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 212

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (1 / 0 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR / TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kimia tertentu ethanol yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, sehingga menimbulkan kerugian terhadap manusia dan gangguan ketertiban serta ketenteraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran, penjualan dan perizinannya.

Sebagai daerah yang memiliki hak otonom untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus (urusan wajib) yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato membentuk Peraturan Daerah untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, karena dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta berdampak buruk bagi kesehatan.

Berbagai peristiwa yang muncul sebagai dampak penyalahgunaan minuman beralkohol telah menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Pohuwato. Bahkan, jika Pemerintahan Kabupaten Pohuwato tidak merumuskan suatu kebijakan dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, maka potensi terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Pohuwato akan semakin besar. Selain itu, penyalahgunaan minuman beralkohol akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “barang dalam pengawasan” adalah semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “gerai” adalah meja/kedai tempat menjual barang-barang sedangkan “outlet” adalah toko/sebuah tempat penjualan

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan.

Huruf d

“Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah peran aktif setiap anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “terencana dan berkelanjutan” adalah direncanakan dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pemberdayaan usaha mikro kecil menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pemberdayaan usaha mikro kecil menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik menyangkut benda atau orang.

Yang dimaksud dengan “pemerataan” adalah suatu langkah kegiatan pemerintah untuk pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup” adalah pemanfaatan lingkungan hidup dengan memperhatikan berbagai aspek seperti

kepentingan ekonomi sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah suatu upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSLP harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pihak terkait dimaksud, antara lain perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan pemerintah, dan perusahaan dengan masyarakat.

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program pemberdayaan masyarakat” adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam

melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program kemitraan” adalah program tanggungjawab sosial perusahaan yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan, dan membina usaha mikro kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program bina lingkungan” adalah program tanggungjawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program program sumbangan/donasi” adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan Skala Prioritas agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan program TJSLP

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah semua program TJSLP memiliki parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan program seperti sasaran, outcome yang diharapkan dan manfaat yang dirasakan setelah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 184